

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan kuat atau *mitsaqan ghalizhan*, yang dijalankan untuk mematuhi perintah Allah dan dianggap sebagai ibadah. Pernikahan merupakan penggabungan dua individu dari jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan dan membentuk suatu perjanjian atau akad.¹

Pernikahan menjadi salah satu sunnah nabi Muhammad saw. Pernikahan dianjurkan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah baik dari segi agama maupun pada administrasi negara, serta mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridho Allah Swt, yang telah diisyaratkan dan dijelaskan dalam Al-Quran. Penelitian terbaru menyatakan bahwa pernikahan dapat memperpanjang usia seseorang. Namun, kebanyakan pasangan juga menginginkan anak untuk meningkatkan kualitas kehidupan pernikahan mereka. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki tujuan lain, seperti memiliki keturunan. Kitab "Maqasid al-Nikah" oleh Hasan Sayyid Hamid Khitab mengutip pendapat Ibnu Qayyim Al Jauziyah bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, melalui pernikahan, umat Islam dapat melahirkan anak-anak yang saleh. Alasan ini juga menjadi dasar syariat

¹ Muhammad Yunus Samad, "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqlal: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017): 74-75

pernikahan karena tidak mungkin membayangkan adanya anak saleh tanpa pernikahan, sehingga pernikahan adalah jalan untuk mencapai tujuan ini.²

Rasulullah saw menyatakan bahwa ketika pasangan muslim menikah dan memiliki anak, umat Islam bertambah di dunia. Inilah salah satu alasan mengapa Islam menganjurkan untuk memiliki keturunan. Beliau juga mengajarkan bahwa kebahagiaan manusia dapat diraih melalui empat hal: istri yang salehah, anak yang berbakti, pergaulan dengan orang-orang baik, dan mencari nafkah di tempat tinggalnya sendiri.³

Dalam perspektif Islam, anak dianggap sebagai makhluk yang lemah tetapi mulia, yang hadir karena kehendak Allah Swt melalui proses penciptaan. Karena kedudukan yang mulia ini, anak harus diperlakukan dengan penuh perhatian, termasuk memberikan perlindungan dan perawatan baik secara fisik maupun emosional. Tujuannya adalah agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di masa depan.

Dalam pandangan Islam, anak merupakan amanah dari Allah Swt kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Anak-anak ini diharapkan akan menjadi penerus yang meneruskan ajaran Islam dan berperan dalam memakmurkan dunia sebagai rahmat bagi semua. Oleh karena itu, setiap kelahiran anak harus diakui,

² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (20 Januari 2016), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

³ "Apa Alasan Islam Menganjurkan Punya Anak?," diakses 30 Juni 2024, <https://harapanamalmulia.org/public/artikel/apa-alasan-islam-menganjurkan-punya-anak>.

diyakini, dan dijaga dengan baik sebagai bentuk ibadah yang diterima oleh Allah dan tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.⁴

Para perempuan juga diberi akal, berarti perempuan juga menggunakan kodratnya juga untuk berfikir dan berpendapat. Dalam perspektif islam laki-laki dan perempuan itu sama atau setara. Yaitu sama-sama sebagai khalifah di muka bumi yang mempunyai tugas menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemungkaran. Hal tersebut sangat jelas termaktub dalam Q.S. At-Taubah/9:71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”⁵

Kodrat perempuan sebagai makhluk berakal dan berhati nurani menuntut untuk mengasah akal dan hati nuraninya dalam memilah baik dan buruk, salah satunya melalui musyawarah yang menjadi pilar penting dalam pernikahan. Dalam setiap peran suami dan istri, penting untuk bermusyawarah dengan prinsip "an tarodhin" (saling ridho). Kodrat di sini dipahami sebagai ketentuan Allah yang melebihi kekuasaan manusia, sebagai perempuan dengan semua anugerah yang diberikan seperti rahim, tangan, kaki, akal, dan mulut, ini merupakan amanah

⁴ <https://repository.radenintan.ac.id> Deskripsi Anak Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Perdata Indonesia

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 279

yang harus digunakan untuk kebaikan umum. Namun, tidak semua manusia memanfaatkan anugerah ini untuk kemaslahatan. Seperti salat yang merupakan perintah Allah namun tetap menjadi pilihan manusia untuk melaksanakannya atau tidak, penggunaan rahim juga merupakan pilihan manusia. Dengan demikian, kodrat berada dalam kekuasaan Allah, sementara pilihan dan tindakan manusia adalah sebagai ikhtiar serta manusia harus bertanggung jawab atas akibatnya di hadapan-Nya.⁶

Jadi keputusan untuk memiliki anak atau tidaknya adalah bentuk ikhtiar. Karena ini adalah ikhtiar maka kita dibebaskan untuk memilih mau atau tidaknya memiliki anak. Namun perlu diingat kembali bahwa setiap pilihan dan keputusan memiliki tanggung jawab. Kembali lagi pada prinsip awal bahwa perempuan juga bertugas sebagai khalifah yang mempunyai tugas menghadirkan kemaslahatan sebanyak-banyaknya. Maka sebelum mengambil keputusan harus dipertimbangkan secara matang yang mana keputusan itu akan membawa kemaslahatan baik bagi diri sendiri, pasangan, keluarga atau malah memberikaan dampak yang tidak diinginkan.

Adapun salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan lajunya pertumbuhan penduduk di negara Indonesia atau pembatasan jumlah anak ialah diadakannya program Keluarga Berencana (KB). Pengertian KB menurut UU No. 10 tahun 1992 (Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera), untuk peningkatan kepedulian dan nilai peran serta

⁶ Thau'am Ma'rufah, "Childfree: Pemahaman Tentang Kodrat (Sebuah Refleksi)," *Inspirasi Muslimah* (blog), 10 September 2021, <https://rahma.id/childfree-pemahaman-tentang-kodrat-sebuah-refleksi/>.

masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Pasangan yang menggunakan KB biasanya memiliki tujuan masing-masing antara lain:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, penting untuk mengatur kelahiran dan memastikan terkendalinya pertumbuhan penduduk.
2. Keluarga sebaiknya memiliki jumlah anggota yang sesuai dengan kondisi ekonomi mereka agar bisa hidup sejahtera.
3. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya dalam menggunakan alat kontrasepsi.
4. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk dan menyeimbangkan kebutuhan dengan populasi di Indonesia.
5. Fokus pada peningkatan kesehatan keluarga melalui pengendalian kelahiran.

Dalam praktiknya, BKKBN mendorong penggunaan alat kontrasepsi seperti pil KB, spiral, IUD, kondom, dan sejenisnya.⁷

Berdasarkan fakta yang terjadi di Kecamatan Kumai perempuan yang sudah berumah tangga memiliki anak lebih dari dua. Sedangkan hasil dari wawancara penulis dengan beberapa perempuan yang sudah menikah dan perempuan usia siap menikah, terjadi perbedaan persepsi antara perencanaan jumlah anak yang akan dimiliki setelah pernikahan. Perempuan yang sudah menikah menjawab, memiliki jumlah ideal anak yang ingin mereka miliki, para suami pun

⁷ Fadhil Rizal Makarim “*keluarga berencana*” 2022

mendukung dengan keputusan mereka karena, merasa mampu menerima amanah itu. Sedangkan menurut persepsi perempuan usia siap menikah atau yang belum menikah mereka memiliki pemikiran sendiri tentang perencanaan jumlah anak jika sudah menikah nanti. Beberapa dari mereka berencana tidak ingin memiliki anak dan mereka memiliki alasan masing-masing yang menurut mereka sendiri dapat dibenarkan. Keputusan mereka yang berencana tidak memiliki anak ketika sudah menikah nanti itu apakah bisa disebut menyalahi kodrat dari seorang perempuan.

Salah satu hasil wawancara penulis, bersama salah seorang perempuan Kumai dengan inisial J bertempat di kediaman perempuan tersebut di Kec. Kumai Kel.Kumai Hulu pada tanggal 28 April 2023. Berdasarkan hasil tanya jawab bersama perempuan tersebut, penulis dapat menerima jawaban dari salah satu perempuan tersebut tentang perencanaan jumlah anak bagi dirinya. Bagi dirinya dia berkeinginan tidak memiliki anak dalam menjalani kehidupan pernikahan nanti. Atas pernyataan tersebut penulis ingin mendapatkan hasil bagaimana jika masalah ini dihubungkan dengan maqhasid syariah kajian teori ushul fiqh.

Pernyataan yang telah diuraikan diatas juga menimbulkan beberapa pertanyaan tentang, hal apa saja yang menjadikan mereka mempunyai alasan memilih mempunyai anak atau sebaliknya alasan yang menjadikan mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak ketika sudah menikah nanti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan dibagian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan perempuan kumai mengenai jumlah anak selama

pernikahan baik yang sudah menikah ataupun yang akan menikah?

2. Bagaimana alasan yang mendasari perempuan Kumai tentang perencanaan memiliki anak atau tidaknya didalam pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya:

- a. Untuk mengetahui perencanaan perempuan kumai mengenai jumlah anak selama pernikahan dari semua kalangan baik yang sudah menjalani pernikahan maupun yang akan menjalani pernikahan nanti.
- b. Untuk mengetahui apa saja alasan yang mendasari perempuan kumai tentang perencanaan memiliki anak atau tidaknya di dalam pernikahan.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Teoritis

Hasil studi ini diharapkan dapat memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dan mendukung teori-teori yang sudah ada di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam mengeksplorasi perencanaan perempuan terkait pembatasan jumlah anak, baik bagi mereka yang sudah menikah maupun yang akan menikah. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, termasuk Hukum Islam, sebagai bahan ajar untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

b. Praktis

Secara praktis, harapannya hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dan sumber informasi bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum mengenai alasan-alasan perempuan kumai dalam merencanakan jumlah anak dalam kehidupan pernikahan mereka.

E. Definisi Operasional

Agar dapat memastikan bahwa pengolahan judul tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap maksud utama penulis, maka perlu dijelaskan beberapa pokok bahasan yang menjadi fokus penelitian. Berikut adalah hal-hal yang perlu penulis jelaskan:

a. Perencanaan

Kata perencanaan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), rencana berarti rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Sementara itu perencanaan menurut KBBI berarti proses, cara, perbuatan merencanakan atau merancang.⁸ Perencanaan yang dimaksud penulis di sini adalah rencana perempuan kumai terhadap pernikahan serta jumlah anak didalam kehidupan pernikahan yang dijalani.

b. Perempuan

Kata perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai berikut: orang manusia yang mempunyai vagina, dapat

⁸“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 30 Juni 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perencanaan>.

menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.⁹ Perempuan yang dimaksud penulis di sini adalah, perempuan yang tinggal di Kecamatan Kumai baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah di usia siap menikah.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada studi-studi sebelumnya yang relevan untuk memfasilitasi pembaca dalam membandingkan kesimpulan peneliti dengan temuan dari penelitian lain. Setelah mengkaji literatur yang ada, penulis menemukan sebuah penelitian yang memiliki kemiripan, meskipun ada perbedaan dalam substansinya:

Pertama, skripsi karya Fitri Annisa Hatta (2021) yang berjudul “Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pembatasan Keturunan melalui Vasektomi dan Tubektomi perspektif Masalah Mursalah” dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dalam memfatwakan tentang vasektomi, MUI memiliki banyak pertimbangan didalamnya yang menghasilkan pada tahun 1979 vasektomi hukumnya haram mutlak. Selanjutnya pada tahun 1983 haram dengan pengecualian untuk darurat, dan pada tahun 2009 tetap haram meskipun sudah ada rekalisasi dan terakhir 2012 hukumnya haram dengan perkecualian. Pada prinsipnya vasektomi tetap haram dilakukan, namun perlu dilakukan kajian ulang mengenai fatwa MUI tahun 2012. Hal ini harus disesuaikan dengan kondisi saat ini dimana menurut medis, renakalisasi telah mencapai tingkat keberhasilan 80% dan disesuaikan dengan kondisi disaat pandemi covid 19 yang menyulitkan

⁹“Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 30 Juni 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perempuan>.

masyarakat untuk bertemu ahli medis.¹⁰ Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti terletak pada pembatasan keturunan yang dilakukan yang hampir mirip dengan perencanaan. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah peneliti lebih fokus kepada perencanaan jumlah anak yang akan dilakukan wanita selama kehidupan pernikahan yang akan dijalani dalam waktu yang panjang dan peneliti dan penelitian ini mengambil metode empiris yang langsung terjun ke lapangan.

Kedua, Tesis karya Muhammad Naseh Ulwan (2022) yang berjudul “Pembatasan Kelahiran Dalam Perspektif Al-Quran”. Dalam tesis tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Pembatasan kelahiran dari sudut pandang Al-Qur'an menyatakan bahwa pembatasan kelahiran yang bersifat permanen dilarang karena bertentangan dengan fitrah manusia untuk memiliki keturunan. Namun, dalam situasi darurat, Al-Qur'an memberikan kelonggaran atau mengizinkan pembatasan kelahiran untuk menjaga kesehatan ibu. Diskusi mengenai pembatasan kelahiran semakin mendesak, terutama terkait dengan kepadatan populasi dunia, termasuk Indonesia. Jika kepadatan penduduk tidak diimbangi dengan kemampuan negara untuk mengendalikannya, akan muncul masalah seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kriminalitas, dan lainnya. Oleh karena itu, dalam situasi darurat, pembatasan kelahiran dapat menjadi salah satu opsi preventif untuk

¹⁰ Fitri Annisa Hatta, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembatasan Keturunan Melalui Vasektomi Dan Tubektomi Perspektif Maslahah Mursalah” (diploma, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2021)

mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.¹¹ Persamaan tesis ini dengan skripsi peneliti terletak pada pembahasan pembatasan anak . Sedangkan perbedaan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti adalah lebih fokus kepada perencanaan perempuan tentang jumlah anak yang akan dimiliki dalam kehidupan pernikahan yang dijalani maupun yang akan dijalani.

Ketiga, Skripsi karya Qibthiyah Wahidah (2022) yang berjudul “Pandangan syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi terhadap Pembatasan Kehamilan dalam Keluarga Berencana (Studi Komparatif)”. Dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Syekh Mahmud Syaltut melarang pembatasan kehamilan yang didasarkan pada alasan ekonomi, karena hal ini dianggap serupa dengan pandangan masyarakat jahiliah dan menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap kebijaksanaan serta kekuasaan Allah SWT yang akan mencukupi kebutuhan setiap makhluk-Nya. Namun, beliau mengizinkan pembatasan kehamilan dalam konteks pengaturan kelahiran. Di sisi lain, Yusuf Qardhawi sepenuhnya mengizinkan program keluarga berencana, termasuk yang didasarkan pada alasan ekonomi.¹² Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti terletak pada pembahasan pembatasan anak. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti akan lebih fokus pada perencanaan perempuan mengenai jumlah anak dalam kehidupan perkawinan di Kecamatan Kumai Kabupaten

¹¹ Muhammad Naseh Ulwan, “Pembatasan Kelahiran Dalam Perspektif Al-Qur’an” (masters, Institut PTIQ Jakarta, 2022)

¹² Qibthiyah Wahidah, “Pandangan Syekh Mahmud Syaltut Dan Yusuf Qardhawi Terhadap Pembatasan Kehamilan Dalam Keluarga Berencana (Studi Komparatif)” (diploma, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), <https://repository.uinbanten.ac.id>.

Kotawaringin Barat.

Keempat, Skripsi karya Mokhammad Hufron (2007) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Program KB dengan tujuan Pembatasan Kelahiran (Studi di Desa Panusuban Kec. Rembang Kab. Purbalingga Jawa Tengah)”. Dalam skripsi tersebut penulis menyimpulkan bahwa suksesnya pelaksanaan program KB di desa Panusuban sepuluh terakhir ini banyak menjadikan banyak terbentuknya keluarga kecil dengan jumlah empat jiwa per keluarga atau rata-rata dua anak dalam satu keluarga . alasan yang mendasar banyaknya akseptor KB memanfaatkan program ini adalah masalah ekonomi, diman orang tua khawatir tidak dapat mencukupi segala kebutuhan anak sampai dewasa kelak. KB menjadi kebutuhan masyarakat yang susah dihindari. Pemanfaatan KB sebagai upaya pembatasan anak adalah diperbolehkan, hal ini dengan pertimbangan agar bahaya yang lebih besar tidak terjadi dan dapat dicegah sedini mungkin.¹³ Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti terletak pada pembatasan anak yang dilakukan di daerah tertentu. Sedangkan perbedaannya terletak pada perencanaan perempuan tentang jumlah anak dalam kehidupan pernikahan yang dijalani.

Kelima, skripsi karya Alfina Rahmadiati (2023) yang berjudul “Konsep Tanpa Anak (Childfree) Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Barat”. Dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa hukum islam

¹³ Mokhammad Hufron, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Program K_b Dengan Tujuan Pembatasan Kelahiran (Studi Di Desa Panusuban Kec. Rembang Kab. Purbalingga Jawa Tengah)” (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2007), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17966/>.

memperbolehkanchilfree jika dilakukan dengan cara yang diperbolehkan dalam islam seperti inzal, tidak menikah, atau *azl*, selama sebab yang melatarbelakanginya adalah alasan yang dinilai ma'ruf dalam islam. Tetapi haram apabila chidfree dijadikan prinsip hidup, juga alasan yang melatarbelakanginya munkar dalam islam. Sedangkan hukum barat memperbolehkan saja karena childfree diputuskan oleh individu atau pasangan suami istri yang mempunyai hak dan kebebasan dalam meyakini atau menganut yang dirasa sesuai dengan hati nuraninya, sehingga pemerintah tidak punya hak untuk ikut campur dalam hubungan seksual pasangan tersebut.¹⁴ Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah sam-sama membahas tentang pembatasan anak sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang mana jurnal ini membahas lebih dalam pada pandangan hukum islam dan hukum barat mengenai chidfree itu sendiri.

Keenam, jurnal karya Nurlina Subair dan Syahban Nur (2022) yang berjudul “Nilai Sosial Budaya Dalam Pembatasan Keturunan (Studi Kasus pada Masyarakat Pedalaman Suku To Balo di Kabupaten Barru)”. Dalam jurnal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pembatasan keturunan pada Suku To Balo dipengaruhi oleh keyakinan yang melekat pada suku itu sendiri. Proses pembatasan keturunan yaitu dengan menggunakan berbagai macam cara untuk mencegah kehamilan antara lain: metode zaman dahulu, metode jongkok dan bersin, metode mencuci kemaluan dengan jeruk nipis, dan program KB. Suku To Balo tetap berinteraksi dengan masyarakat sekitar tanpa

¹⁴ Alfina Rahmadiati, “Konsep Tanpa Anak (Childfree) Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Barat” (Syariah, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/21791/>.

merasa ada yang salah dengan keadaan mereka, serta masyarakat juga menerima keberadaan mereka.¹⁵ Persamaan jurnal ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas tentang pembatasan anak yang dilakukan di daerah tertentu. Sedangkan perbedaanya terletak pada perencanaan perempuan tentang jumlah anak dalam kehidupan pernikahan.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, maka peneliti akan membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini berisikan tentang penjelasan latar belakang, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

Bab III: Metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV: Penyajian data dan analisis data (meliputi paparan responden dan informasi penyajian data serta analisis data)

Bab V: Pada bagian penutup, terdapat simpulan dan saran-saran.

¹⁵ Nurlina Subair dan Syahban Nur, "Nilai Sosial Budaya Dalam Pembatasan Keturunan (Studi Kasus Pada Masyarakat Pedalaman Suku To Balo Di Kabupaten Barru)," *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 4, no. 2 (24 Mei 2022): 84–92, <https://doi.org/10.20527/padaringan.v4i2.5466>.

Kesimpulan menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil dari penyelesaian masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Saran-saran diungkapkan sebagai solusi bagi masalah-masalah yang ditemui selama penelitian ini. Pembahasan dan simpulan dari hasil penelitian ini kemudian diikuti oleh daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang relevan.